

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA

<sup>1</sup>Asmawati, <sup>2</sup>Holipah

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, Indonesia

<sup>1</sup>Email: [asmawati040482@gmail.com](mailto:asmawati040482@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [aholipah\\_cantik@gmail.com](mailto:aholipah_cantik@gmail.com)

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i1.3856>

Received: 1 February 2024 | Revised: 23 April 2024 | Accepted: 14 May 2024

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa, namun pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari masih adanya aparat desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan di sisi lain, pemberian otonomi desa melahirkan praktik korupsi baru di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat desa. Adapun faktor pendukung penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi.

**Kata Kunci:** pemerintah desa, tata kelola, *good governance*

### Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides There is a big responsibility for the Village government, but this big responsibility is not accompanied by the preparation of good human resources, so that good governance within the Village government is still far from expectations. This can be seen from the existence of Village officials who lack discipline in carrying out their duties and responsibilities and on the other hand, the granting of Village autonomy has given rise to new corrupt practices at the Village level. The research results show that the principles of good governance have been implemented in the administration of Village government, while the factors that hinder the implementation of good governance in the administration of Village government are community participation, human resources and discipline of Village officials. The supporting factors for implementing good governance in the administration of village government are cooperation and communication.

**Keyword:** village\_government, governance, good\_governance

### PENDAHULUAN

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau *rural area*. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah

kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut kampung (Jabar), dusun (Yogya), atau banjar (Bali) dan jorong (Sumbar). Sebutan lain untuk kepala desa adalah kepala kampung, petinggi (Kalimantan Timur), klebun (Madura), pambakal

(Kalimantan Selatan), Kuwu (Cirebon), hukum tuan (Sulawesi Utara). Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumatera Barat dengan sebutan nagari, gampong dari Aceh. Semua organisasi di desa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku, namun dasar hukum desa tetap didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

Kedudukan desa bukan berada di bawah kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi kelurahan. Desa memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Memiliki tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.
4. Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa.

Desa mengalami banyak perubahan pengaturannya, namun semua ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat mewadahi

pengaturan mengenai desa. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tentang desa pasal (4) menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang mampu

memelihara kesatuan sosial sebagai ketahanan nasional;

8. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi adalah mengembangkan *good governance*, di mana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemerintah desa.

Selama ini masyarakat desa sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat di mana sering muncul kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya mendapat protes dan kritik dari masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola proses pemerintahan desa. Kurang transparannya pemerintah desa terhadap masyarakat akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Pemerintah desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat desa, yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.

Undang-Undang tentang desa telah memuat empat bentuk akuntabilitas desa, yaitu:

1. Akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa sebagai wadah untuk keterbukaan, pengambilan keputusan kolektif dan pengawasan.
2. Akuntabilitas sosial melalui partisipasi dan kontrol sosial dari masyarakat.
3. Akuntabilitas horizontal melalui *Check and Balances* oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

4. Akuntabilitas vertikal dengan cara pelaporan ke atas dan pengawasan dari atas.

Undang-Undang tentang desa menghendaki relasi positif antara BPD dengan kepala desa dalam bentuk yang demokratis dimana kontrol BPD kuat serta konsensus kolektif yang kuat antara kepala desa dan BPD. BPD sebagai representasi rakyat desa memainkan fungsi *check and balances* dan pengambilan keputusan, sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan kolektif. BPD memegang peranan penting bagi demokrasi desa di mana musyawarah desa sebagai ruang politik sangat tergantung pada peran BPD.

Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Pematang Johar tak terlepas dari hasil kepemimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan desa melalui program e-desa telah terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengimplementasikan program e-desa ini (Ali, K., & Saputra, A. 2013).

Sedangkan pendapat lain dari (Somali, S. G. 2023) bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat desa. Adapun faktor pendukung penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya kerjasama

dan komunikasi. program sistem aplikasi pelayanan administrasi pemerintahan desa ini diberi nama program e-desa. Program ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem program e-desa ini. Tidak optimalnya program e-desa ini juga akhirnya menghambat tata Kelola pemerintahan Desa Pematang (Johar Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. 2021).

Tata kelola pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek: transparansi penggunaan dana desa serta keterbukaan informasi; akuntabilitas capaian kinerja perangkat desa (Putra, H. S. 2017). Hal ini dapat dilihat dari pemerintahan Desa Tumpang, Desa Malangsuko dan Desa Pulungdowo, masing-masing melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan, misalnya dalam penyusunan APBD, pembuatan peraturan desa atau kegiatan lainnya. Tetapi perbedaan mendasar ketiga desa tersebut adalah pada tingkatan yang berbeda partisipasi komunitas. Di desa, komunitas yang tumpang tindih lebih partisipatif dibandingkan dengan Desa Malangsuko dan Pulungdowo (Setyowati, E. 2019).

Tata kelola pemerintah berbasis *e-government* di Desa Panjalu menggunakan konsep solusi dalam *e-government* menurut Backus (Palvia & Sharma, 2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi. Tahap informasi ini pemanfaatan *e-government* dilakukan dengan menyediakan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, swasta/bisnis, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Tahap interaksi yaitu tahap yang memungkinkan pemangku kepentingan berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia. Ketiga, tahap transformasi yang memungkinkan semua layanan pemerintah melalui teknologi informasi yang terintegrasi dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki akun personal untuk dimanfaatkan dalam

berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. 2019).

Penerapan *e-government* dalam mewujudkan transparansi tata kelola desa di Desa Bulu Timoreng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* dalam transparansi menggunakan sistem implementasi. Implementasinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan atau manfaat yang timbul dalam implementasi *e-government* dalam mewujudkan transparansi tata kelola desa di Desa Bulu Timoreng (Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. 2021).

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat desa. Adapun faktor pendukung penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi Timoreng (Pasaribu, N. T. 2023). Pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurusnya berdasarkan kemampuan daerah (Aminuddin Ilmar. 2014).

Penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa Sendangsari belum optimal. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan *good governance* belum optimal, yaitu: partisipasi

baru sebatas keterlibatan masyarakat pada pelaksanaan kebijakan desa, daya anggap pemerintah desa belum didukung oleh fasilitas yang ada, keadilan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta akuntabilitas lebih mengarah pada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Penerapan prinsip *good governance* di Desa Sendangsari tersebut didorong dengan adanya 1) pengembangan kapasitas perangkat desa, 2) kepemimpinan, 3) sistem sosial, dan 4) jaringan. Adapun hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintah Desa Sendangsari berupa keterbatasan anggaran dan adanya perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Astuti, P. Y., & Satlita, L. 2018).

Kelahiran Undang-undang desa justru merupakan waktu yang tepat untuk memungkinkan dan memberikan kesempatan pemerintah desa untuk memperbaiki celah-celah tatakelola yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah. Penguatan tatakelola pemerintahan desa dengan tujuan mengefektifkan dana desa adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Apalagi, salah satu inti dari implementasi Undang-undang Desa adalah penyaluran Dana Desa untuk tujuan menunjang pembangunan di desa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu pemerintah desa meningkatkan pemahaman mengenai tatakelola pemerintahan desa dengan strategi pengelolaan dana desa yang efektif di desa Ujungpandan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara (Desa, M. D. 2020).

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Peran serta fungsi kepala desa melaksanakan *good governance* merupakan pelaksanaan dari tugas, kewenangan, fungsi, kewajiban dan hak yang dimiliki kepala desa guna

melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Pada era reformasi saat ini, pemerintahan yang baik menjadi suatu keharusan termasuk di desa. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu agenda reformasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan rumusan masalah: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 148 Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah.

Pengolahan data dan penyajian data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan menyimpulkan proses penguatan prinsip-prinsip dalam tata kelola manajemen pemerintahan desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Asas Kepastian Hukum

Pemerintah desa dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat desa dapat terlindungi. Terkait hal ini pada umumnya asas kepastian hukum di desa telah berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dituangkan dalam bentuk regulasi ditingkat desa.

### 2. Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan

Guna memaksimalkan kinerja pemerintah desa, kepala desa melakukan evaluasi terkait kebijakan atau program yang sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik.

### 3. Penerapan Asas Kepentingan Umum

Penerapan asas ini terlihat dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa) sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat desa, melalui musyawarah desa untuk menentukan program kerja pemerintah desa berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di desa.

### 4. Penerapan Asas Keterbukaan.

Pada umumnya memperlihatkan bahwa pemerintah desa memberikan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui secara persis kerja

pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan. Secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

### 5. Penerapan Asas Proporsionalitas

Terkait penerapan asas ini, terlihat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh pemerintah desa dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi aparat desa itu sendiri. Bagi masyarakat, pemerintah desa mengkhususkan pelayanan untuk sedangkan bagi aparat desa, keseimbangan hak dan kewajiban di dasarkan pada kinerja aparat itu sendiri. Aparat desa yang kinerjanya baik diberikan *reward* oleh kepala desa sedangkan aparat yang kinerjanya belum maksimal diberikan pembinaan hingga *punishment*.

### 6. Penerapan Asas Profesionalitas

Dalam mengukur penerapan asas ini, memperlihatkan masih banyak aparat desa yang belum mengenyam pendidikan strata satu. Guna mengantisipasi permasalahan ini Kepala Desa engikutkan aparat desanya dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian mereka.

### 7. Penerapan Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala daerah yaitu bupati/walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat. Apabila kepala desa telah mengakhiri masa jabatannya,

maka kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota.

### **8. Penerapan Asas Efektivitas dan Efisiensi**

Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa juga membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **9. Penerapan Asas Kearifan Lokal**

Asas ini diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada asas kepentingan umum, di mana dalam hal pengambilan kebijakan oleh kepala desa, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dalam teori kebijakan publik, sebuah kebijakan akan bermanfaat apabila didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada kemudian diformulasikan dalam sebuah kebijakan untuk menangani persoalan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan kehidupan masyarakat. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan masyarakat.

### **10. Penerapan Asas Keberagaman**

Kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang kehidupan warganya. Sehingga pola pelayanan tidak bisa hanya diarahkan pada kelompok tertentu tetapi harus dapat melayani semua kelompok yang ada. Kepala desa yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di desa merupakan hasil pilihan dari masyarakat. Tentunya tidak semua masyarakat memilih kepala desa

definitif, pilihan dapat terdistribusi ke berbagai calon kepala desa. Namun ketika calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa definitif, maka pelayanan yang diberikan tidak ditujukan pada kelompok yang memilihnya tetapi harus dapat menjangkau semua orang termasuk mereka yang tidak memilih yang bersangkutan dalam proses pemilihan kepala desa.

### **11. Penerapan Asas Partisipatif**

Hal ini dapat dilihat dari pola penyusunan RPJM desa, di mana masyarakat diikutkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan desa. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai pelaksana program maupun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program. Selain pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bidang politik. Dimana masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi local.

#### **2.A. Faktor Penghambat**

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa adalah:

1. Partisipasi masyarakat. Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik

- pegawai swasta maupun pegawai negeri).
2. Sumber daya manusia. Latar belakang pendidikan menentukan kompetensi yang dimiliki oleh aparat namun kenyataannya belum semua aparat desa mengenyam pendidikan strata satu. Penempatan aparat belum didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. Sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, kompetensi aparat perlu ditingkatkan.
  3. Kedisiplinan. Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat.

## 2. B. Faktor Pendukung.

Faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa adalah:

1. Kerjasama. Kerjasama yang terbangun baik di antara pemerintah desa maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan. Seperti pemberian layanan kepada masyarakat oleh aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat guna mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.
2. Komunikasi Pemerintah desa pada umumnya mengedepankan komunikasi lintas kelompok sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan

organisasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat dan menguatkan pertimbangan publik dalam pengambilan keputusan tingkat desa. Tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan aktif dalam meningkatkan kualitas tata kelola desa yang pada akhirnya pemerintahan desa berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan warga desa.

## KESIMPULAN

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan upaya-upaya strategis untuk mengembangkan *good governance*, begitu pula kegiatan pembangunan desa dilakukan secara merata baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual. Pemerintah desa dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kepala desa sebagai simbol dari pemerintahan desa harus mampu melihat kondisi dan banyaknya masalah di masyarakatnya, di mana rakyat sejahtera dapat dijadikan tolak ukur bahwa pemerintahan desa telah mewujudkan *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan saling bersinerginya komponen tersebut maka pemerintahan yang baik *good governance* akan terwujud. Pemerintah desa harus tanggap terhadap kebutuhan serta kepentingan rakyat desa serta jangan mengabaikan kebutuhan serta kepentingan rakyat di desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Astuti, P. Y., & Satlita, L. (2018). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(2), 240-254.
- DESA, M. D. (2020). Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa.
- Hajar<sup>1</sup>, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Putra, H. S. (2017). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governace di desa kalibelo kabupaten kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.
- Aminuddin Ilmar, S. H. M. H. (2014). *Hukum tata pemerintahan*. Prenada Media.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive*, 1(1).
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130-139.
- Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), 170-188.
- S. C. J. Palvia and S. S. Sharma, "E-Government and E-Governance: Definitions /Domain Framework and Status around the World," in In International Conference on E-governance, 2007, vol. CSOI-01, no. 1, pp. 1–12.
- Somali, S. G. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 26(1), 141-152.
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145-152.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa